



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. 5306072512670001, tempat tanggal lahir, Lohayong II, 25 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.010/RW.004, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

Pemohon II, NIK. 5306077112710001, tempat tanggal lahir, Lohayong II, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.010/RW.004, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lrt, tanggal 18 Februari 2019, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tahun 1987, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx dan berwakil kepada imam masjid yang bernama xxxx dan disaksikan oleh; 1. xxxx, 2. xxxx, dengan maskawin uang Rp.5000 dibayar tunai;-

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lohayong II sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:-
 - 3.1. xxxx, laki-laki, umur 31 tahun;-
 - 3.2. xxxx, laki-laki, umur 28 tahun
 - 3.3. xxxx, laki-laki, umur 26 tahun;-
 - 3.4. xxxx, laki-laki, umur 23 tahun;-
 - 3.5. xxxx, perempuan, umur 16 tahun;-
 - 3.6. xxxx, perempuan, umur 12 tahun;-
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;-
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor :Lhd.552/050/Pem/2019, tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lohayong dan disahkan oleh Camat Solor Timur;-
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;-

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tahun 1987, di Desa Lohayong II, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tertanggal 5 Maret 2019 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula diumumkan perihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon dengan tanggal 21 Februari 2019, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka namun sampai dengan persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang oleh para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Kasim, dengan Nomor Induk kependudukan 5306072512670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 19 Desember 2012, oleh ketua majelis diberi kode P.1;

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kinda Sulaiman, dengan Nomor Induk kependudukan 5306077112710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Juni 2013, oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah menurut agama islam masing-masing bernama :

Saksi I : xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.01/RW.02, Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1987, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II pada waktu menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Keneng Dodo bin Khali kemudian diwakilkan kepada imam mesjid yang bernama Aba Laga bin Laga;
- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapa Rete bin Dodong dan Mahmud Hiwa bin Hiwa;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.5.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan pemohon II adalah perawan
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lohayong dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi menegtahui sejak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun;

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tetap beragama islam sampai sekarang'
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ketika hendak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Saksi II : xxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.05/RW.04, Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1987, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II pada waktu menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Keneng Dodo bin Khali kemudian diwakilkan kepada imam mesjid yang bernama Aba Laga bin Laga;
- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapa Rete bin Dodong dan Mahmud Hiwa bin Hiwa;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.5.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan pemohon II adalah perawan
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lohayong dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi menegtahui sejak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama dan tetap beragama islam sampai sekarang'
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ketika hendak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk disyahkan perkawinannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan Bukti P1 dan P2, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tahun 1987, yang dilaksanakan menurut agama Islam di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Keneng Dodo bin Khali kemudian

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan kepada imam mesjid yang bernama Aba Laga bin Laga, saksi nikah masing-masing bernama Bapa Rete bin Dodong dan Mahmud Hiwa bin Hiwa, maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,- dibayar tunai, serta dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 dan P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Basirun bin Kader dan Jubair bin Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah diteliti dan diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Kasim (Pemohon I) dan atas nama Kinda Sulaiman (Pemohon II) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keduanya tercatat sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Lohayong II, RT.10, RW.04, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di dalam wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan yang terjadi pada tahun 1987, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, bahkan keduanya

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah yang wali nikahnya oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Keneng Dodo bin Khali kemudian diwakilkan kepada imam mesjid yang bernama Aba Laga bin Laga disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Bapa Rete bin Dodong dan Mahmud Hiwa bin Hiwa dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,- dibayar tunai, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan serta telah hidup serumah serta rumah tangganya rukun sejak menikah sampai dengan sekarang dan tidak ada yang pernah mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diragukan lagi dan selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak serta tidak pernah bercerai sampai sekarang serta kedua saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

; Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ketika hendak menikah karena tidak adanya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 dan P2, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1987, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pada waktu menikah wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Keneng Dodo bin Khali yang kemudian diwakilkan kepada imam mesjid yang bernama Aba Laga bin Laga dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapa Rete bin Dodong dan Mahmud Hiwa bin Hiwa serta mas kawinnnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,- dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama wilayah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ketika hendak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama disebabkan karena tidak ada biaya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk mengesahkan perkawinannya karena Pemohon I dan Pemohon II hendak mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata pula tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama wilayah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa begitupula dalam pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan " Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974" ;

Menimbang, bahwa apabila nikah siri dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut sebagaimana yang dimaksud Bab VI

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan kawin dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 (larangan Kawin) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama Islam untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, bahwa dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i’tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tidak ada biaya tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan Pemohon I dan Pemohon II dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sah nya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, oleh Majelis Hakim, dapat di periksa dan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak manapun serta Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه ما يع من موانع الشرع

Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yang berada di wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama kecamatan Solor Timur;

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1987, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dapat dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II, telah terbukti serta telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang pengabulan permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lrt, tanggal 18 Februari 2019, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2019;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx), yang dilaksanakan pada tahun 1987, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, pada pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami H. Adam, SAg sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husen Ute, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

M. Jimmy Kurniawan, S.HI

Panitera,

Husen Ute, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 50.000,-

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan no.11/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)